

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan di dunia industri, penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan produktifitas kerja sangat diperlukan. Semakin rumit dan semakin kompleks bahan-bahan dan peralatan yang digunakan maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Selain itu, prosedur atau peraturan kerja yang tepat perlu dikeluarkan dan diterapkan oleh setiap perusahaan agar tidak berakibat fatal terhadap para pekerja seperti timbulnya penyakit dan kecelakaan kerja.

Di Indonesia, masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masih terabaikan. Hal ini dibuktikan dari angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih cukup tinggi. Namun, adanya peningkatan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia, angka kecelakaan kerja pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat diturunkan. Angka kecelakaan kerja ditampilkan dalam grafik berikut:



(Sumber: *BPJS Ketenagakerjaan*)

Menyadari pentingnya peranan K3 dalam suatu organisasi atau perusahaan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan atau sistem yang mengatur tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012.

Perkembangan sektor konstruksi dan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan peningkatan resiko kerja akibat peningkatan kompleksitas proyek pada sektor konstruksi baik di Indonesia maupun di dunia. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Maka dari itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) khusus sektor konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 tahun 2018. Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 66 tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Surat edaran ini memuat rincian kegiatan dan perlengkapan dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan SMK3.

Kegagalan pada setiap aktifitas atau timbulnya kecelakaan kerja bagaimanapun akan mengakibatkan efek kerugian. Salah satu aspek yang diyakini dapat memperbaiki dan mengurangi terjadinya kegagalan adalah dengan tersedianya anggaran SMK3 yang layak. Penyedia dan Pengguna Jasa harus sepenuhnya menyadari betapa pentingnya SMK3 dengan memberikan perhatian khusus dan komitmennya demi tercapainya keberhasilan dan Keselamatan proyek konstruksi.

Dewasa ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperbaharui standar atau pedoman terkait biaya penyelenggaraan SMK3 bidang konstruksi melalui Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Hal inilah yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian terkait gap antara penerapan aturan biaya SMK3 dalam proyek konstruksi yang sedang berlangsung di tahun 2019 khususnya di Provinsi Lampung terhadap ketentuan pembiayaan SMK3 yang ditetapkan pemerintah dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 tahun 2019. Informasi perbedaan biaya SMK3 ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk mengefektifkan implementasi ketentuan SE PUPR No. 11 Tahun 2019 pada proyek konstruksi di lingkungan ke-PU-an yang didasarkan pada variasi karakteristik proyek konstruksi di daerah dan kapasitas kontraktor lokal berkualifikasi besar-menengah-kecil.

1.2. Rumusan Masalah

Tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di proyek konstruksi mencerminkan bahwa pelaksanaan SMK3 belum ditanggapi dengan serius oleh para pelaksana konstruksi. Diduga bahwa jumlah angka kecelakaan kerja yang tercatat juga tidak menggambarkan kejadian sebenarnya. Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di lapangan lebih tinggi dari pada jumlah yang dilaporkan oleh perusahaan. Di samping itu, sanksi yang diberikan pada perusahaan yang tidak melaporkan kecelakaan kerja tergolong sangat ringan.

Menyadari betapa pentingnya persoalan kesehatan dan keselamatan kerja, pemerintah daerah turut serta membangun komitmen dalam pengendalian resiko akibat kecelakaan kerja. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi tercantum bahwa Provinsi Lampung perlu mendapat perhatian khusus terkait pelaksanaan K3 diantaranya karena rendahnya kesadaran masyarakat akan masalah K3, dan masih banyak yang beranggapan bahwa K3 hanya akan menambah beban biaya perusahaan. Dengan pertimbangan ini, rumusan masalah yang diambil adalah:

Seberapa besar gap antara penerapan aturan pembiayaan SMK3 dalam proyek konstruksi yang sedang berlangsung di tahun 2019 khususnya di Provinsi Lampung terhadap ketentuan biaya SMK3 yang ditetapkan pemerintah dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 tahun 2019?

1.3. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran biaya SMK3 yang dialokasikan proyek konstruksi di Provinsi Lampung terhadap ketentuan pembiayaan SMK3 yang ditetapkan pemerintah pada proyek konstruksi di lingkungan ke-PU-an.
2. Mengetahui pengaruh biaya SMK3 yang dialokasikan proyek konstruksi di Lampung terhadap kinerja K3 proyek.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang ditinjau oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini mengambil studi kasus pada dua proyek konstruksi di Provinsi Lampung;
2. Proyek yang dipilih adalah proyek pembangunan Laboratorium Teknik 2, dan Laboratorium Teknik 3 yang ada di Institut Teknologi Sumatera
3. Ketentuan pembiayaan SMK3 bidang konstruksi yang dijadikan acuan didasarkan pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan akan disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang proyek, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang perkembangan keilmuan berkaitan dengan tema atau judul kajian, serta dasar teori yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi, sampling dan interpretasi data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian (percobaan) dan diskusi terhadap hasil yang diperoleh. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, gambar, maupun tabel. Diskusi terutama diarahkan untuk menjelaskan fenomena yang teramati/terjadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan simpulan dari penelitian sebagai jawaban terhadap tujuan penelitian. Sedangkan saran bertujuan agar dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya dan mendapatkan hasil yang lebih optimal.